



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemenuhan hak konstitusional dan perlindungan hak asasi perempuan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa perempuan sangat berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas sehingga memerlukan rasa aman, mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam Lampiran disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan salah satu sub urusan adalah perlindungan perempuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

8. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan.
9. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Penyelenggaraan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
10. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, termasuk di dalamnya sebagai pusat informasi Penyelenggaraan perempuan dan perlindungan anak.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
15. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
16. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Gugus tugas adalah lembaga koordinator dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Mamuju.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - b. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HAK PEREMPUAN

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba
 - g. bebas dari ancaman;
 - h. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - i. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - j. berpartisipasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya;
 - k. melakukan perbuatan hukum; dan
 - l. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.
- (2) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberdayaan Perempuan;
 - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (2) Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

Koordinator penyelenggaraan PUG di daerah adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibentuk pokja PUG.
- (2) Anggota pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan PD.
- (3) Bupati menetapkan:
 - a. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua pokja PUG; dan
 - b. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai kepala sekretariat pokja PUG.
- (4) Pembentukan pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan mengenai PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 9

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang :

- a. politik;
- b. hukum;
- c. sosial budaya; dan
- d. ekonomi.

Paragraf 1
Bidang Politik

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk memilih dan/atau dipilih dalam:
 - a. pemilihan umum;
 - b. pemilihan kepala daerah;
 - c. pemilihan kepala desa; dan/atau
 - d. pemilihan jabatan politik lainnya.berdasarkan persamaan hak.
- (4) Persamaan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat pemerintah daerah dan menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah; dan
- (6) Pemerintah Daerah dan/atau Partai Politik bertanggung jawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Paragraf 2
Bidang Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;

- b. pemetaan dan review kebijakan bias gender; dan
 - c. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Bidang Sosial

Pasal 12

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial dilaksanakan melalui;

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. kemudahan dalam memperoleh pekerjaan;
- c. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e. fasilitasi dan bantuan permodalan;
- f. kemudahan akses informasi dan teknologi; dan
- g. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Keempat
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 14

- (1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;

- c. komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. pelatihan; dan
- e. peningkatan partisipasi anggota masyarakat.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 15

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga keagamaan;
- d. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan;
- e. lembaga profesi;
- f. dunia usaha;
- g. lembaga layanan;
- h. pesantren;
- i. organisasi kepemudaan;
- j. organisasi bantuan hukum;
- k. komunitas; dan
- l. media.

Pasal 16

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dimaksudkan untuk:
 - a. menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan; dan
 - b. mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan.
- (2) Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. perempuan pekerja migran;
 - e. anak perempuan;
 - f. perempuan kepala keluarga;
 - g. perempuan pekerja rumah tangga;
 - h. perempuan pekerja rumahan;
 - i. perempuan lanjut usia;
 - j. perempuan pekerja informal;
 - k. perempuan dalam situasi intoleransi; dan
 - l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Pasal 17

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;

- f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian; dan
 - v. bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
 - g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
 - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - k. melakukan penyadaran bagi pelaku;
 - l. melakukan kerja sama antara penanggung jawab pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - m. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dan bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.

Pasal 18

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara penanggung jawab pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai jejaring pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
- (2) Pembentukan P2TP2A dimaksudkan agar perempuan korban kekerasan memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;
 - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
 - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarga korban dan masyarakat;
 - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
 - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

Pasal 21

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;

- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan kepada perempuan korban kekerasan harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus berdasarkan kerentanan yang dialami perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

Pasal 24

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan perempuan korban kekerasan dilaksanakan secara cepat, bebas biaya, paripurna, berkualitas dan terintegrasi dengan layanan yang disediakan instansi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga profesi, pesantren, dunia usaha melalui sistem pelayanan terpadu.

Pasal 25

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pengaduan khusus;
 - c. pemberian informasi;
 - d. penjangkauan;
 - e. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
 - f. asesmen; dan

- g. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
 - c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
 - d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
 - e. visum et repertum dan visum et psikiatrikum;
 - f. tes *Deoxyribo Nucleic Acid*; dan
 - g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. ahli bahasa dan/atau penterjemah;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. shelter dan/atau rumah aman;
 - f. penampungan sementara;
 - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;
 - h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas;
 - i. pemberian bantuan sosial khusus bagi korban; dan
 - j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf j menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan

- urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terpadu dengan pihak terkait melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. konsultasi hukum;
 - b. pemberdayaan hukum;
 - c. mediasi;
 - d. keadilan restoratif;
 - e. bantuan hukum;
 - f. tenaga ahli;
 - g. restitusi;
 - h. perlindungan keamanan; dan
 - i. bentuk pelayanan bantuan dan penegakan hukum lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Dalam melaksanakan keterpaduan pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati bertanggungjawab mengoordinir kerjasama antara:
- a. perangkat daerah;
 - b. lembaga layanan;
 - c. organisasi bantuan hukum;
 - d. organisasi profesi advokat dengan lembaga penegak hukum; dan
 - e. instansi vertikal lainnya yang terkait.
- melalui integrasi sistem pemulihan ke dalam sistem peradilan pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan bantuan dan penegakan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
 - b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
 - c. keluarga alternatif;
 - d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;
 - e. pendidikan nonformal;
 - f. pelatihan keterampilan dan usaha ekonomi;
 - g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
 - h. pendampingan usaha ekonomi;
 - i. bantuan perumahan;
 - j. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
 - k. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan;
 - l. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.

- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban, keluarga dan orang yang kehidupannya bergantung kepada korban dengan tujuan agar korban memiliki kesiapan dan kemampuan menjalani kehidupan di masyarakat.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. urusan sosial;
 - b. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. urusan tenaga kerja;
 - d. urusan koperasi usaha kecil dan menengah;
 - e. urusan pendidikan;
 - f. urusan kesehatan;
 - g. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. urusan pertanahan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - i. urusan lainnya yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan

Pasal 30

- (1) Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui pembentukan selter warga di setiap kelurahan dan desa;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia terhadap lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kepada anggota selter yang telah di bentuk melalui pelatihan.

BAB VI
KUALITAS KELUARGA

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

- (2) Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan cara:

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitas penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
- e. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Pasal 33

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. pemberian akses informasi;
- b. pendidikan; dan
- c. konseling.

tentang kehidupan berkeluarga program bina keluarga.

Pasal 34

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
- b. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. melakukan penyuluhan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga masyarakat;
- d. melakukan peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan; dan
- e. melakukan upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

Pasal 35

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c yaitu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga.

Pasal 36

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. alat dan obat kontrasepsi; dan
- c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana keluarga berencana difasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai ruang pojok ASI di setiap fasilitas umum.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai hak perempuan;
 - b. pemberian pelatihan keterampilan untuk menunjang perekonomian masyarakat;
 - c. pembentukan lembaga sosial kemasyarakatan untuk menolong korban kekerasan;
 - d. memberi informasi dan/atau melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib; dan/atau
 - b. turut serta menangani tindak kekerasan terhadap perempuan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, dan pengawasan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Daerah.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. koordinasi rutin;
 - b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur;
 - e. menyediakan sarana dan mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perempuan korban dari masyarakat;
 - f. uji akses layanan;
 - g. pemetaan dan kajian;
 - h. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang selama ini ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 8 Desember 2023
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 32

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap perempuan saat ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk perhatian dari Pemerintah Daerah. terkait dengan adanya fenomena dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang sering menjadikan korban atas kekerasan dan eksploitasi mereka sering diposisikan sebagai objek ekonomi dan sering tersisih dan/atau terpinggirkan dalam pergaulan sosial.

Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (UU KDRT) mengatur bahwa negara jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah Perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membuat pengaturan terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini memuat pengertian atau memuat tentang definisi-definisi umum yang ada kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 7